



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 0177/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/07/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: ARDHYA GARINI (YASARINI), YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 0293010122456
Alamat Badan Penyelenggara	: JL. RAJAWALI RAYA KEL. HALIM PERDANA KUSUMAH KEC. MAKASAR JAKARTA TIMUR PROV. DKI JAKARTA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	
a. Nama	: ANDARINI INONG PUTRI
b. Jabatan	: KETUA UMUM
Nama Satuan Pendidikan	: SD SWASTA ANGKASA 2
Alamat Satuan Pendidikan	: JL. POLONIA UJUNG NO. 99 KEL. SUKA DAMAI KEC. MEDAN POLONIA KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	: ardhyagarini394@gmail.com
Klasifikasi Usaha	: SD/MI
KBLI	: 85121

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 07 Juli 2023

Catatan :
- Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini merupakan Perubahan dari Izin Pendirian / Operasional Sekolah Swasta Nomor : 420/8053.DIKDAS/2018 Tanggal 21 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.

An. WALIKOTA MEDAN
Plh. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 07 Juli 2023

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

NURBAITI HARAHAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

0172/ISPF/2023

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



Balai
Sertifikasi
Elektronik